

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP HARTA SIMPANAN (TINJAUAN FIQH)

Nurul Sultina dan Sri Dwi Friwarti
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
Email : sridwi.yudhi@gmail.com

Abstract

Treasure is a human need in living the world, but not a few people who are competing to multiply the treasures, even people who are preoccupied by treasure such as abandoning religious duties because of neglecting to look for the treasure. Treasure is a core need in life where man will not be separated from it. The treasures of Islam are essentially belonging to Allah SWT. Then God has given it to man to take possession of the treasure. The Specificity of the owner of an item according to syarak to act freely aims to take its benefits as long as there is no syar'i barrier. In Islam, deposit is justified as long as not aimed to disobedience or boasting of wealth and abandonment of the remembrance of Allah. In Islamic law, the depositor is sacrificed to keep the property well, that is keeping the property so that it is not taken by others with no rights and keep the property from something that are prohibited by religion. And also the depositors (owner) obliged to pay zakat from the property which he keeps every year and uses his treasures for the needs of the people when the people need help from it.

Keywords: *Fiqhi Analysis, Deposits*

Abstrak

Harta adalah kebutuhan manusia dalam menghidupi dunia, tetapi tidak sedikit orang yang berlomba-lomba melipatgandakan harta, bahkan orang-orang yang disibukkan oleh harta karun seperti meninggalkan kewajiban agama karena mengabaikan untuk mencari harta. Treasure adalah kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan lepas darinya. Harta Islam pada dasarnya milik Allah SWT. Kemudian Tuhan telah memberikannya kepada manusia untuk mengambil harta itu. Kekhususan pemilik barang menurut syarakto bertindak bebas bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Dalam Islam, deposito dibenarkan selama tidak ditujukan untuk ketidaktaatan atau membual kekayaan dan pengabaian dari mengingat Allah. Dalam hukum Islam, depositan dikorbankan untuk menjaga properti dengan baik, yaitu menjaga properti agar tidak diambil oleh orang lain tanpa hak dan menjaga properti dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan juga para depositan (pemilik) berkewajiban untuk membayar zakat dari properti yang dia simpan setiap tahun dan menggunakan harta karunnya untuk kebutuhan orang-orang ketika orang-orang membutuhkan bantuan darinya.

Kata Kunci: Analisis Fiqh, Setoran

A. Pendahuluan

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan tersebut. Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang

merusak atau melenyapkannya. Hartanya bersifat materi sedangkan manfaat (seperti pendapat Jumhur) termasuk ke dalam pengertian milik.¹ Harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 201

suatu benda.

Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil (khalifah) Allah yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu Allah swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh dan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhirat nanti manusia akan diminta pertanggung jawabannya.

Untuk menanggulangi kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menumbuhkan usaha-usaha kerja masyarakat. Masyarakat biasanya mempunyai banyak ide dan kreatifitas untuk mengembangkan usahanya. Namun kadangkala kreatifitas usaha dimiliki itu terbentur dengan dana atau modal yang dimiliki, sehingga kegiatan usahapun otomatis terhenti terlebih di zaman yang serba susah sekarang ini. Jadi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka perilahara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

Untuk memperoleh harta manusia dengan nafsunya melakukan apa saja demi mencapai apa yang diinginkan tersebut. Kadangkala hak-hak orang lain menjadi terabaikan dan menjadikan perolehan-perolehan yang didapatkan berasal dari eksploitas yang lain. Tujuan nyata dari masyarakat Islam adalah membebaskan manusia dan ini hanya bisa dilakukan di dalam suatu masyarakat dimana kekayaan bukan diperoleh dengan kekuatan namun dengan

hasil kerja.²

Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan manusia terbatas pada kepemilikan dan pemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah, selain kepemilikan pribadi harta dalam Islam juga ada kepemilikan

Menurut ulama Hanafi harta adalah segala sesuatu yang digandungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan, sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan harta merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkan.³

Islam juga mengajarkan cara bermuamalat yang baik kepada umatnya, salah satunya adalah cara simpan menyimpan harta, baik menyimpan harta pada lembaga keuangan seperti bank dengan prinsip *wadi'ah* (titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat 'percaya-mempercayai' atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata)⁴ ataupun menyimpan sendiri baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang seperti emas atau barang barharga lainnya. Menurut M. Quraish Shihab "Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hartanya dengan baik dan tidak tidak memboroskannya".⁵ Selanjutnya M.

2 Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 158

3Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. II, (Bandung: Pustaka setia, 2007), h. 15-16

4Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 49

5M. Quraisy Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*,

Quraish Shihab mengatakan bahwa “karena daya tarik harta sering kali menyilaukan mata dan menggiurkan hati, maka berulang kali Al-Quran dan hadits memperingatkan agar manusia tidak tergiur oleh kegemerlapan harta, atau diperbudak olehnya sehingga menjadi seseorang yang lupa akan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalif di bumi”.⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 14 yang artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).* (Ali-Imran: 14)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah telah menjelaskan tentang sifat naluri manusia yang menyukai keindahan dan harta yang banyak disimpan. Dalam penyimpanan harta baik dengan cara wadi'ah maupun menyimpannya sendiri tentu kita telah menimbun harta kekayaan, sementara dalam harta tersebut terdapat hak orang lain seperti zakat.

B. Tinjauan harta simpanan

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak dan emas, ternak atau barang-barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Manusia termotivasi untuk

mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Harta yang dimiliki setiap individu selain didapatkan dan digunakan juga harus dijaga. Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Menjaga jiwa menuntut adanya perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, baik pembunuhan, pemotongan anggota badan atau tindak melukai fisik. Harta dikatakan *mal*, karena selamanya cenderung kepadanya dan akan hilang. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.⁷

Harta atau kekayaan yang dimaksud dalam makalah ini adalah terjemahan dari kata *al-mâl*. Dengan demikian, salah satu bagian dari makalah ini akan menelusuri kata *al-mâl* dalam lembaran-lembaran *mushhaf* Alquran. Namun sebelum itu, terlebih dahulu akan dibahas makna kata ini dalam kamus-kamus bahasa.

Dalam bahasa Arab kata *al-Mal* (bentuk jamaknya, *al-amwal*), diartikan sebagai “Segala sesuatu yang kamu miliki”.⁸

Edisi. II, Cet. I, (Bandung: Mizan, 2013), h. 532

⁶M. Quraisy Shihab. *Wawasan Al-Qur'an...*, h. 534

⁷Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. 2

⁸Achmad Sunarto, *Kamus Arab Indonesia: Al-kabir*, (Surabaya: Karya Agung, 2010), h. 575

Menurut Hasbi As-shiddiqy orang Arab perkampungan biasa memakai kata *al-Mal* untuk menunjukkan binatang ternak atau binatang untuk kendaraan, seperti unta dan kambing. Dengan demikian harta dapat diartikan “Segala yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan, atau barang perdagangan, rumah, uang atau hewan atau lainnya.”⁹

Muhammad Mahmud Bably, mengatakan bahwa mayoritas ulama fiqh, *al-maal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya*.¹⁰ Lebih lanjut Imam Syafii mengatakan, *al-maal dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini, al-maal* haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan sebuah nilai finansial, dalam arti ia bisa diukur dengan satuan moneter.¹¹

Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Ruqaiyah Waris Masqood, secara linguistik, *al-maal* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti; komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya. Atau pun berupa manfaat, seperti, kendaraan, atau pun tempat tinggal. Berdasarkan definisi ini, sesuatu akan dikatakan sebagai *al-maal*, jika

9M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 8

10Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Semarang: Kalam Mulia, 1997), h. 37

11Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta...*, h. 39

memenuhi dua kriteria;

1. Sesuatu itu harus bisa memenuhi kebutuhan manusia, hingga pada akhirnya bisa mendatangkan kepuasan dan ketenangan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut, baik bersifat materi atau immateri
2. Sesuatu itu harus berada dalam genggamannya kepemilikan manusia. Konsekuensinya, jika tidak bisa atau belum dimiliki, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Misalnya, burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di lautan, bahan tambang yang berada di perut bumi, dan lainnya.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan orang tersebut merasa condong kepadanya (berkeinginan untuk memilikinya). Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Ali Imran ayat 14 yang artinya: “*Dijadikan indah dalam (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)*”. (QS. Ali Imron 3:14).

Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa harta dalam pandangan al-Qur'an adalah segala sesuatu yang disenangi manusia seperti emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang dan lain sebagainya yang

12 Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Listas Pustaka, 2003), h. 28-29

kesemuanya itu diperlukan untuk memenuhi hajat hidup. Menurut al-Qur'an, harta menjadi baik bila digunakan sesuai petunjuk Ilahi, dan sebaliknya akan menjadi buruk bila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk Allah.

C. Kedudukan Harta Dalam Islam

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, unsur *dlaruri* yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi ataupun immateri. Dalam kerangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadilah hubungan horizontal antar manusia (*mu'amalah*), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi saling membutuhkan terkait dengan manusia lainnya.

Dalam konteks tersebut, harta hadir

sebagai obyek transaksi, harta bisa dijadikan sebagai obyek dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, *partnership (kontrak kerjasama)*, atau transaksi ekonomi lainnya. Selain itu, dilihat dari karakteristik dasarnya (*nature*), harta juga bisa dijadikan sebagai obyek kepemilikan, kecuali terdapat faktor yang menghalanginya.

1. Harta Merupakan Titipan Dan Amanah

Sekalipun harta merupakan milik dan ciptaan Allah, tetapi Allah memberi mandat dan kekuasaan kepada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan sebagai titipan dan amanah, serta sekaligus mendistribusikan harta yang diperoleh kepada yang berhak.¹³ seperti tersermin dalam firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamuyang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.* (Al-Hadid: 7)

Dari ayat di atas terdapat 3 hal yang patut kita ketahui, *pertama*, segala sesuatu yang ada di jagat raya ini termasuk apa yang ada di dalamnya, mutlak dan murni milik Allah. *Kedua*, manusia hanya diberi amanat dan kekuasaan sebagai wakil untuk mendistribusikan kepada yang berhak. *Ketiga*, seyogyanya pemilik harta itu tidak boleh bakhil terhadap hartanya, karena harta itu merupakan titipan dan amanah

¹³Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal T, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), h. 28

dari Maha Pemilik harta tersebut.

2. Harta Sebagai Hiasan Hidup (Perhiasan Dunia)

Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.¹⁴ Seperti dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”* (Q.S. Ali Imran: 14)

Dalam ayat ini disebutkan beberapa jenis dari harta benda yang manusia sangat menyukainya, di antaranya yaitu emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Dalam ayat yang lain disebutkan juga mengenai harta benda tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 27 yang artinya: *Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu* (Al-Ahzab: 27).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy sebagaimana dikutip oleh Toto Tasmara menyatakan bahwa Allah ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah telah menghiasi bagi manusia kecintaan kepada dunia, khususnya pada harta benda yang telah disebutkan dalam

ayat ini, karena semua itu adalah sebesar-besar syahwat (keinginan) sedangkan yang lainnya hanya mengikutinya.¹⁵

Imam Ath-Thabary sebagaimana dikutip oleh Thohir Luth menyatakan bahwa manusia berbeda pendapat mengenai siapakah yang menjadikan tampak indah perhiasan dunia ini, sebagian golongan berpendapat bahwa Allah-lah yang menjadikan hal itu,¹⁶

3. Harta Sebagai Cobaan

Harta merupakan nikmat dari Allah yang dengannya Dia menguji pemiliknya, apakah bersyukur atau kufur. Karena itu Allah menyebut harta sebagai fitnah, yaitu ujian dan cobaan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28 yang artinya: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar.* (Q.S. At-Taghabun: 15)

Fitnah harta sering kali tidak dapat dirasakan oleh para pemiliknya, maka pengulangan ayat yang senada tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang dianugerahi harta olehNya. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 186 Allah berfirman yang artinya: *Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan diri kalian. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan*

¹⁵Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), h. 146

¹⁶Thohir luth, *Antara Perut & Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 48

¹⁴Muwafik Saleh, *Bekerja dengan Hati Nurani*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 178

hati. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan.” (Ali Imran: 186).

Ayat ini menyebutkan bahwa ujian itu bisa dalam bentuk banyaknya harta, sehingga banyak di antara manusia yang memiliki banyak harta justru semakin menjauhkan dirinya dari jalan Allah ta’ala. Sebaliknya jika sang pemilik harta bersabar dan dapat menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya maka kebahagiaanlah yang akan ia dapat.

Dari beberapa ayat di atas secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa harta itu adalah sebagai salah satu ujian bagi seorang hamba. Hal ini diperkuat oleh hadits Nabi yang menyebutkan bahwa fitnahnya umat Islam adalah harta:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَتُهُ أُمَّتِي الْمَالُ (قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ)

Artinya: *Dari Ka’ab bin ‘Iyyadh telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda “Sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah (ujian) nya dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta” (HR. Tirmizi).¹⁷*

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa pemilik harta tidaklah gembira dan selamat dari segala masalah, akan tetapi dia juga akan mendapatkan berbagai masalah dengan harta dalam

kehidupannya, karena ujian tidak hanya berupa kejelekan akan tetapi juga bisa berupa kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur’an surat Al-Anbiya ayat 35 yang artinya: *Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan, (Al-Anbiya: 35).*

Demikianlah harta pada dasarnya bagai pisau belati bermata dua, ia bisa bermanfaat bila digunakan di jalan kebaikan dan bisa menjadi adzab bila pemiliknya membelanjakannya bertentangan dengan syari’ahNya. Harta akan menjadi sebuah nikmat ketika dimanfaatkan oleh orang-orang shalih sebagaimana Sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّحْلِ الصَّالِحِ. (رواه أحمد)
Artinya: *Sebaik-baik harta adalah yang ada pada seorang yang Shalih.” (HR Ahmad).¹⁸*

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa harta sebagai cobaan bagi manusia, karena harta merupakan sesuatu yang melalaikan manusia dari mengingat Allah, barang siapa yang mempunyai harta namun tetap beribadah dan taat kepada Allah maka orang itulah yang lulus dari ujian harta.

4. Harta Sebagai Bekal Ibadah

Harta merupakan sarana dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara

¹⁷Tirmidzi, *Sunan At-Tarmizi*, (Bairut: Al-Maktabah, tt), h. 962. Hadis Nomor 2258

¹⁸ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid. IV, Terj. (Bandung: Mizan, 2001), h. 202, Hadits Nomor 17835

menafkahkan sebagian dari harta yang kita peroleh di jalan Allah, baik dengan cara berzakat, bershadaqah ataupun membantu dakwah Islam. Dalam ayat yang lain juga dijelaskan yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman:

yang artinya: *Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* Ayat dan hadits-hadits di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang kita miliki mempunyai hak yang harus kita laksanakan yaitu dengan adanya zakat dan infak yang ada di dalamnya. Zakat dilaksanakan ketika harta tersebut sudah sampai nishab dan haul dengan ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama, sedangkan infak adalah sesuai dengan kemampuan kita.

D. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Milik dalam buku pokok-pokok fiqh muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam didefinisikan “Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i”. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.¹⁹

Dengan demikian milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

khusus terhadap harta tersebut. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan “suatu ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syariat yang membenarkan pemilik ikhtishas itu untuk bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.”²⁰Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat mengenai milik (hak milik), diantaranya:

Mustafa Ahmad al Zarqa’ sebagaimana dikutip oleh Ali Sumanto Alkindi mengatakan bahwa milik adalah keistimewaan (*ikhtishash*) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara’ memberikan kewenangan kepada pemiliknya *bertasharruf*²¹ kecuali terdapat halangan.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa yang dijadikan kata kunci *milkiyah* (pemilikan) adalah penggunaan kata *istishash*. Dalam pendapat tersebut terdapat dua *istishash* atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada pemilik harta, diantaranya :

1. Keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya.
2. Keistimewaan dalam *bertasarruf*. *Tasarruf* adalah: “Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)nya dan syara’ menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan

²⁰Ali Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan Umat*, (Solo: Aneka, 1997), h. 240

²¹ *Tasarruf* adalah Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)nya dan syara’ menetapkan batasnya beberapa konsekwensi yang berkaitan dengan hak.

²² Ali Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah...*, h. 241

hak²³.

Jadi pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertassarruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'. Kata halangan di sini adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan lebih dahulu dari pemiliknya.²⁴

Penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwa milkiyah (*pemilikan*) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi saja). Namun antara al mal dan milkiyah, merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu :

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Dari ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu:

Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A

diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu atau dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran.²⁵

Menurut Kamus Hukum, Milik (Ar), *Eigendom* (Bld), *Property* (Ing), adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku.²⁶ Dalam kamus al-Munjid sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis, dikemukakan bahwa kata-kata yang bersamaan artinya dengan *milik* (yang berakar dari kata kerja *malaka*) adalah *malkan*, *malakatan*, *mamlakatan*, *mamlikatan* dan *mamlukatan*.²⁷ Menurut pandangan Islam hak milik dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Hak milik pribadi (*Al-Milkiyah al-fardiyah*) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (*utility*) tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkannya barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti

²³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55

²⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), h. 5.

²⁵M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 39.

²⁶Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 75

²⁷Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam...*, h. 6

sewa) ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.

2. Hak milik umum (*al-milikiyah al-aamah*) menurut Yuliandi hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh as-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan mendayagunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi.
3. Hak milik Negara (*al-milikiyah ad-daullah*) menurut Yusanto adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, dimana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliandi hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, tanah hak milik Negara.²⁸

E. Sistem Penyimpanan Harta Dalam Islam

Penyimpanan harta dalam Islam secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyimpanan yang dilakukan oleh diri sendiri dan penyimpanan dengan cara dititipkan kepada pihak lain (*wadi'ah*). Untuk lebih jelasnya mengenai kedua sistem penyimpanan tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Penyimpanan oleh diri sendiri

Penyimpanan harta oleh pemilik harta secara langsung pada jaman sekarang

²⁸M. Solahuddin, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 66

ini sangat jarang dilakukan dalam skala besar, namun demikian masih ada masyarakat Islam yang menyimpan harta sendiri dalam skala kecil dan menengah misalnya menyimpan harta dalam bentuk uang, emas (perhiasan), barang berharga atau menyimpan harta dalam bentuk benda yang tidak bergerak seperti tanah, dimana jika suatu waktu membutuhkan uang maka barang-barang dan tanah tersebut bisa dijual kembali dan digunakan hasil penjualannya untuk keperluan tersebut.

2. Penyimpanan dengan cara dititipkan (*wadi'ah*)

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat percaya-mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.²⁹ Jadi *wadi'ah* merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi dengan suatu urusan tabungan yakni paket lebaran. Oleh karena itu, akad *wadi'ah* termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya.

Secara etimologi *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai *wada'a asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.³⁰Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang

²⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2000, h. 49.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Juz 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), h. 74.

yang menerima titipan barang disebut wadi'. Dengan demikian maka wadi'ah menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima barang titipan (wadi') untuk menjaga harta atau modal (ida') dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.³¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa wadi'ah adalah suatu titipan murni yang diserahkan oleh pemilik titipan kepada orang yang dipercayai untuk menjaga titipan tersebut agar terhindar dari kehilangan, kemusnahan, dan kecurian. Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam wadi'ah ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.³² Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (An-Nisa: 58)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat

pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut. Selanjutnya Rasulullah saw bersabda yang berbunyi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ أَيْتَمَّتْكَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانِكَ
(رواه أبو داود)

Artinya: *Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.*" (HR. Abu Dawud)³³

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan Orang yang merasa mampu dan sanggup menerima barang titipan adalah sangat baik dan mengandung nilai ibadah juga mendapat pahala, disamping mempunyai nilai sosial yang tinggi. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadi'ah, yaitu diatur dalam fatwa DSN No. 02/DSNMUI/N/2000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan;
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan;
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.³⁴

³¹Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 27.

³²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1899.

³³Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar Al-Maktabah, tt), h. 664

³⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSNMUI/IV/2000, Tentang Tabungan,

Dalam praktik di dunia perbankan, modal penitipan (*wadi'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah. Transaksi *wadi'ah* dapat terjadi pada akad safe deposit box atau giro. Hanya dalam perbankan syari'ah akad *al-wadi'ah* masih digolongkan menjadi dua bagian, yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad-damanah*.³⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai kedua jenis akad *wadi'ah* tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

a. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Praktik semacam ini dalam perbankan berlaku akad *safe deposit box* atau kotak penitipan.³⁶

Dalam aktivitas perbankan tentunya titipan tersebut tidak disimpan begitu saja oleh perbankan. Akan tetapi bank akan mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian dengan ketentuan bank menjamin sepenuhnya untuk mengembalikan titipan nasabah tersebut apabila dikehendakinya.

Berdasarkan dari uraian di atas, terlihat bahwa *wadi'ah* bukan berarti *yad amanah* (tangan amanah) lagi, tetapi sudah berbentuk *yad adh-damanah*

(tangan penanggung) apabila terjadi salah satu dari dua hal yaitu harta dalam titipan telah dicampur, dan penerima titipan menggunakan harta titipan.

b. *Wadi'ah yad adh-damanah*

Wadi'ah yad adh-dhamanah yaitu penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.³⁷

Mengacu pada pengertian *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Pada simpanan *wadi'ah* dengan bentuk *yad-damanah* ini pada prinsipnya semua keuntungan yang diperoleh bank dari uang titipan tersebut merupakan milik bank (demikian juga penanggungan terhadap kerugian yang mungkin timbul), sedangkan imbalan bagi nasabah adalah jaminan keamanan akan hartanya. Namun tidaklah salah jika bank memberikan insentif berupa

35 Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),107.

36 Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, 108

37Wirnyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 125.

bonus kepada nasabah dengan catatan tidak telah diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dewan direksi sepenuhnya.

PENUTUP

1. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut. Kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Dalam Islam menyimpan harta dibenarkan selama menyimpan harta tersebut tidak bertujuan untuk kemaksiatan atau menyombongkan diri dengan banyaknya harta serta dapat melalaikan dari mengingat Allah.
2. Dalam hukum Islam, penyimpan harta berkewajiban untuk menjaga harta dengan baik, yaitu menjaga harta supaya tidak diambil oleh orang lain dengan tanpa hak dan tidak menggunakan harta terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama dengan harta yang dimilikinya dan juga penyimpan (pemilik) harta berkewajiban menunaikan zakat dari harta yang disimpannya setiap tahun serta menggunakan harta simpanannya untuk keperluan umat disaat umat

membutuhkan bantuan darinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. II, (Bandung: Pustaka setia, 2007)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- M. Quraisy Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*, Edisi. II, Cet. I, (Bandung: Mizan, 2013)
- Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009)
- Achmad Sunarto, *Kamus Arab Indonesia: Al-kabir*, (Surabaya: Karya Agung, 2010)
- M. Hasbi Assiedieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, (Semarang: Kalam Mulia, 1997)
- Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, (Jakarta: Listas Pustaka, 2003)
- Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal T, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001)
- Muwafik Saleh, *Bekerja dengan Hati Nurani*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)
- Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995)
- Thohir luth, *Antara Perut & Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Thirmidzi, *Sunan At-Tarmizi*, (Bairut: Al-Maktabah, tt)
- Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid. IV, Terj. (Bandung: Mizan, 2001)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ali Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan*,

- Kebodohan dan Keterbelakangan Umat*, (Solo: Aneka, 1997)
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000)
- M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000)
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002)
- M. Solahuddin, *Azas-Azas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Juz 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2003)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar Al-Maktabah, tt),
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSNMUI/IV/2000, Tentang Tabungan,
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Wirnyaningsih (et.al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)